Pembentukan Tim Pemindahtanganan BMN

Kpt Nomor 10 Tahun 2026, 6 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK:

- Keputusan sekretaris ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

- Dasar hukum keputusan sekretaris ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1 Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Menteri Keuangan No. 357 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1565 Tahun 2024.

- Keputusan Sekretaris ini menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2026.
 Lampiran 1 Halaman